

## PROBLEMATIKA PENGAMALAN HADIS DHAIF DALAM HUKUM FIQIH: TELAH NORMATIF ATAS HADIS DHAIF DALAM HUKUM FIQIH

Hamdan Robbani<sup>1</sup>, Ely Masnawati<sup>2</sup>,

|<sup>1,2</sup> Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: [robhanihamdan@gmail.com](mailto:robhanihamdan@gmail.com)<sup>1</sup>, [elimasnawati@unsuri.ac.id](mailto:elimasnawati@unsuri.ac.id)<sup>2</sup>

Abstract	Article History
<p><i>Hadith is the second primary source of Islamic law after the Qur'an, but not all hadiths possess equal authenticity. Weak (dhaif) hadiths remain among the most debated categories, particularly in their application within Islamic jurisprudence (fiqh). This study aims to analyze the position, boundaries, and justification for the use of weak hadiths in fiqh from the perspectives of classical and contemporary scholars. Utilizing a qualitative approach and library research method, this study investigates authoritative works in hadith sciences, Islamic jurisprudence, and legal theory (usul al-fiqh). The findings reveal that most scholars permit the limited use of weak hadiths, primarily in the context of virtuous deeds (fadhail a'mal), under the condition that they are not excessively weak and are not used to establish determinate rulings such as halal and haram. The study formulates methodological criteria for acceptable use of weak hadiths and proposes the maqashid al-shariah framework as an ethical and practical basis for their application. These findings aim to contribute to a more moderate, contextual, and methodologically sound understanding of Islamic teachings.</i></p>	Received 19/3/2025
<p><b>Keywords:</b> <i>Weak Hadith, Fiqh, Sanad and Matan Criticism, Fadhail A'mal, Maqashid al-Shariah</i></p>	Revised 19/5/2025
<p><b>Abstrak</b> <i>Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, namun tidak semua hadis memiliki tingkat keautentikan yang sama. Hadis dhaif (lemah) menjadi salah satu kategori yang paling diperdebatkan dalam praktik keagamaan, khususnya dalam penetapan hukum fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi, batasan, dan justifikasi penggunaan hadis dhaif dalam fiqh berdasarkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menelusuri berbagai karya otoritatif dalam bidang hadis, fiqh, dan ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama memperbolehkan penggunaan hadis dhaif secara terbatas, terutama dalam konteks keutamaan amal (fadhail a'mal), dengan syarat tidak terlalu lemah dan tidak digunakan dalam hukum yang bersifat determinatif seperti halal dan haram. Penelitian ini juga merumuskan kriteria pengamalan hadis dhaif yang sah secara metodologis serta mengusulkan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka etis dan aplikatif dalam penggunaannya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman keislaman yang lebih moderat, kontekstual, dan berbasis validitas ilmiah.</i></p>	Accepted 25/6/2025
<p><b>Kata Kunci:</b> <i>Hadis Dhaif, Fiqh, Kritik Sanad dan Matan, Fadhail A'mal, Maqashid Syariah</i></p>	
<p><b>How to Cite:</b> Robbani, H., &amp; Masnawati, E. (2024). Problems of Practicing Weak Hadith in Fiqh Law: Normative Review of Weak Hadith in Fiqh Law: Problematika Pengamalan Hadis Dhaif Dalam Hukum Fiqih: Telaah Normatif Atas Hadis Dhaif Dalam Hukum Fiqih. <i>Journal of Islamic Education Studies</i>, 1(2), 16-26.</p>	
DOI: _	

### INTRODUCTION

Dalam dinamika kehidupan keislaman kontemporer, praktik keagamaan umat Islam masih sangat bergantung pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis (Majid, et al., 2023). Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi bersifat mutlak dan tidak terbantahkan keabsahannya, sementara hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam menjadi wilayah yang sarat dengan dialektika dan interpretasi. Dalam tradisi ilmu hadis, terdapat klasifikasi otoritas hadis berdasarkan kekuatan sanad dan matan yang melahirkannya, yakni hadis sahih, hasan, dan dhaif. Di antara ketiganya, hadis dhaif merupakan kategori yang paling problematik karena mengandung kelemahan dalam aspek perawi, kesinambungan sanad, dan keakuratan isi (matan). Menurut al-Khatib al-Baghdadi dan Ibn Hajar al-Asqalani, kelemahan tersebut dapat berupa ketidakadilan perawi,

ketidaktepatan hafalan, hingga adanya keterputusan sanad (Yahya, & Zainuddin, 2021; Mahmoud, et al., 2022). Hal ini menyebabkan hadis dhaif diperdebatkan statusnya dalam konstruksi hukum Islam, terutama dalam istinbat hukum fiqh.

Sebagian ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Suyuthi memberikan ruang terbatas bagi pengamalan hadis dhaif dalam konteks fadhail al-a'mal (keutamaan amal), targhib (motivasi), dan tarhib (peringatan), dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat dan bukan hadis palsu (maudhu'). Imam Abu Hanifah bahkan memosisikan hadis dhaif lebih utama digunakan dibanding qiyas selama tidak bertentangan dengan nash sahih (Adnan, 2024). Imam Ahmad bin Hanbal juga memberikan dispensasi terhadap hadis dhaif dalam beberapa situasi hukum yang tidak memiliki landasan dari hadis sahih. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika dan fleksibilitas dalam pemahaman terhadap otoritas hadis dhaif di kalangan ulama, yang tentu memerlukan analisis metodologis dan kontekstual yang lebih dalam. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan hadis dhaif dalam ceramah keagamaan, pengajaran fiqh, hingga fatwa-fatwa keagamaan masih sering terjadi tanpa kesadaran epistemologis yang memadai (Whyte, 2022; Pervez, 2023). Hal ini mengindikasikan pentingnya kajian kritis untuk menakar sejauh mana hadis dhaif dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan hukum Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah berupaya membahas posisi hadis dhaif dalam wacana fiqh dan penggunaannya dalam praktik keagamaan. Yaqin, (2021) dalam artikelnya yang dimuat di *Al-Qalam International Journal* menyatakan bahwa penggunaan hadis dhaif diperbolehkan secara terbatas dengan catatan pengawasan fatwa kolektif (ijma') agar tidak disalahgunakan. Kadirov, dkk., (2021) melalui kajian mereka dalam *Journal of Islamic Studies and Thought* mengungkapkan bahwa perbedaan penerimaan hadis dhaif dalam mazhab empat menunjukkan adanya prinsip-prinsip dasar yang berbeda dalam menentukan validitasnya. Namun, penelitian tersebut belum menyinggung secara mendalam aspek metodologi dan implementasi kontemporer. Sementara itu, Muhajarah, & Soebahar, (2024) dalam jurnal *Islamic Law and Society* menunjukkan bahwa banyak penceramah di Asia Tenggara menggunakan hadis dhaif tanpa mengetahui status dan keabsahannya, sehingga menyarankan adanya rekonstruksi epistemologis dalam pendidikan Islam agar umat tidak terjebak pada pemahaman yang salah.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif-historis dan belum mengkaji secara spesifik batasan, kriteria, serta pembenaran metodologis terhadap penggunaan hadis dhaif dalam konstruksi hukum fiqh secara komprehensif. Belum banyak studi yang menggabungkan analisis kritik sanad dan matan dengan pendekatan mazhab fiqh klasik serta relevansinya dalam konteks praktik keagamaan masa kini. Celah ini memperlihatkan perlunya pendekatan baru yang mampu menjembatani antara khazanah klasik dan realitas kontemporer umat Islam.

Distingsi utama dari penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi terdahulu terletak pada pendekatannya yang bersifat integrative, antara dimensi tekstual yang berbasis pada kritik sanad dan matan, serta dimensi kontekstual yang berorientasi pada kebutuhan edukasi dan praksis keagamaan masa kini. Sementara studi sebelumnya hanya menjelaskan batasan normatif atau praktik di masyarakat, penelitian ini berupaya untuk menyusun peta metodologis yang lebih kritis dan aplikatif dalam merumuskan kriteria penggunaan hadis dhaif yang sahih secara ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga menyertakan pendekatan maqashid syariah dan ushul fiqh sebagai landasan teoretis dalam menilai relevansi dan urgensi penggunaan hadis dhaif pada isu-isu hukum yang bersifat non-determinatif.

Penelitian mengonstruksi model pemanfaatan hadis dhaif yang tidak hanya berdasarkan pada legalistik formal dari pendapat ulama, tetapi juga mempertimbangkan pertimbangan metodologis ilmiah, kesadaran edukatif, dan dinamika sosial umat Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini mampu menawarkan solusi alternatif berupa pendekatan kehati-hatian berbasis epistemologi Islam yang tetap membuka ruang bagi pemanfaatan hadis dhaif secara bijak, namun tanpa mengorbankan prinsip keotentikan syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penggunaan hadis dhaif dalam hukum fiqh melalui telaah mendalam terhadap pendapat ulama klasik dan kontemporer serta menilai relevansinya dalam praktik keagamaan umat Islam saat ini. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi batasan dan kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam penggunaan hadis dhaif, mengevaluasi pendekatan kritik sanad dan matan terhadap hadis-hadis yang sering dirujuk dalam fiqh, serta merumuskan

rekomendasi metodologis yang dapat digunakan oleh pendidik, pendakwah, dan peneliti Islam dalam memahami dan menerapkan hadis dhaif secara proporsional dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi keilmuan Islam yang berbasis pada keautentikan sumber, ketepatan metodologi, dan kesesuaian konteks sosial keagamaan.

## LANDASAN TEORI

### A. Konsep Hadis Dhaif dalam Ilmu Hadis

Hadis dhaif secara terminologis adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari lima syarat hadis sahih, yaitu;

- a) bersambung sanadnya (ittishal al-sanad)
- b) diriwayatkan oleh perawi yang adil
- c) perawi memiliki daya hafal yang kuat (dhabit)
- d) tidak syadz (bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat)
- e) tidak cacat ('illah) yang tersembunyi. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis tersebut masuk dalam kategori lemah (dhaif).

Menurut al-Suyuthi dalam *Tadrib al-Rawi*, hadis dhaif terbagi dalam berbagai bentuk kelemahan, seperti dhaif karena keterputusan sanad (munqathi'), karena kelemahan perawi (matruk, majhul), maupun karena cacat matan (munkar, mu'allal).

Kelemahan sanad dan matan menjadikan hadis ini tidak dapat langsung dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat dalam memosisikan hadis dhaif. Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Nukhbat al-Fikar* menjelaskan bahwa hadis dhaif tetap dapat dimanfaatkan dalam fadhail al-a'mal dengan syarat tidak terlalu lemah (la yakun dha'fuhu syadidan), memiliki dasar umum dari syariat, dan tidak diyakini sebagai sesuatu yang sahih. Pandangan ini menjadi titik tolak untuk memahami posisi hadis dhaif secara fungsional dan terbatas dalam wacana hukum Islam (Rahman, 2021; Hefni, 2022; Thohari, et al., 2021).

### B. Teori Validitas Hadis dalam Hukum Fiqih

Dalam teori hukum Islam (ushul al-fiqh), keabsahan suatu dalil sangat dipengaruhi oleh kekuatan sumber dan tingkat keterpercayaan sanad (Kim, & Kim, 2021). Ulama ushul berbeda dalam memberikan nilai epistemik terhadap hadis dhaif. Mazhab Syafi'i dan Maliki cenderung ketat dan konservatif, menolak penggunaan hadis dhaif dalam penetapan hukum. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan Hanbali memberikan ruang tertentu, khususnya jika tidak ditemukan alternatif dari hadis sahih atau qiyas. Al-Juwaini dan al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* menekankan pentingnya "dzann ghālib" (dugaan kuat) dalam menjadikan sebuah dalil sebagai dasar hukum. Dalam konteks ini, hadis dhaif bisa dipertimbangkan apabila tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan tidak berada dalam ranah hukum-hukum yang bersifat determinatif (qat'i), seperti halal dan haram.

Sementara itu, teori maqashid al-syari'ah yang dikembangkan oleh al-Shatibi memberikan pendekatan substansial dalam memahami dalil syariat. Dalam kerangka ini, penggunaan hadis dhaif dapat dilihat dari kontribusinya terhadap perlindungan lima tujuan utama syariat (al-daruriyyat al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika pengamalan hadis dhaif dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut dalam ranah non-hukum seperti motivasi spiritual atau akhlak, maka penggunaannya menjadi relevan secara syar'i (Islam, 2022; Padela, 2022; Sharma, 2023).

### C. Pendekatan Kritik Sanad dan Matan

Kritik sanad dan matan merupakan dua instrumen utama dalam menentukan validitas sebuah hadis. Kritik sanad mencakup penelusuran kesinambungan periwayatan dan kredibilitas perawi melalui ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Menurut al-Khatib al-Baghdadi dalam *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah*, sanad yang tidak bersambung atau perawinya diperselisihkan dapat menyebabkan status hadis menjadi dhaif. Kritik matan, di sisi lain, mengevaluasi isi hadis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, akal sehat, dan realitas empiris. Hadis yang bertentangan dengan dalil qath'i atau prinsip dasar Islam dianggap memiliki cacat substantif (mu'allal) (Ramzy, et al., 2023).

Kedua pendekatan ini menjadi penting dalam penelitian hadis dhaif, terutama untuk menakar sejauh mana kelemahan yang dimilikinya serta apakah kelemahan tersebut masih dapat ditoleransi untuk pengamalan terbatas. Sebagaimana dijelaskan oleh Mustafa Azami dalam *Studies in Hadith Methodology and Literature*, kritik hadis

tidak hanya berhenti pada klasifikasi, tetapi harus dilanjutkan dengan telaah terhadap konteks dan signifikansi praktis dari hadis tersebut (Rostam, & Malim, 2021; Iyanna, et al., 2022; Indarti, et al., 2020).

Ketiga landasan teoritis di atas memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami problematika hadis dhaif dalam hukum fiqh. Dengan memahami konsep hadis dhaif, perbedaan pandangan ulama ushul fiqh, serta mekanisme validasi melalui kritik sanad dan matan, penelitian ini akan memiliki dasar analisis yang kokoh untuk mengeksplorasi batasan dan justifikasi penggunaan hadis dhaif dalam praktik hukum Islam, serta menyusun alternatif pendekatan yang lebih kontekstual dan metodologis.

## RESEARCH METHODS

### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) (Tomaszewski, et al., 2020). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-teologis, yaitu mengkaji posisi hadis dhaif dalam konstruksi hukum fiqh berdasarkan pendapat ulama klasik dan kontemporer serta relevansinya dalam praktik keagamaan umat Islam masa kini. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah kritis terhadap teks-teks primer dan sekunder yang menjadi rujukan otoritatif dalam bidang ilmu hadis dan fiqh Islam (bin Amir, et al., 2024).

Dalam pendekatan kualitatif-normatif ini, penelitian tidak bertujuan untuk mengukur secara statistik, melainkan untuk memahami makna, argumen, serta prinsip-prinsip keilmuan Islam secara mendalam (Kleinberg, 2023). Pendekatan ini juga memungkinkan interpretasi terhadap keragaman pandangan ulama dan penilaian metodologis terhadap justifikasi penggunaan hadis dhaif dalam wilayah hukum Islam.

### B. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif tekstual, yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber data primer meliputi:

- ✓ Kitab-kitab hadis seperti *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, *Musnad Ahmad*, dan *Tadrib al-Rawi* karya Imam al-Suyuthi.
- ✓ Kitab-kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab seperti *Al-Mabsuth* (Hanafi), *Al-Umm* (Syafi'i), *Al-Mughni* (Hanbali), dan *Bidayat al-Mujtahid* (Maliki).
- ✓ Kitab-kitab ushul fiqh seperti *al-Mustasfa* karya al-Ghazali dan *al-Muwafaqat* karya al-Shatibi.

b) Sumber data sekunder berupa:

- ✓ Artikel-artikel ilmiah terkini dari jurnal bereputasi yang membahas hadis dhaif, hukum fiqh, pendekatan maqashid syariah, dan kritik sanad-matan.
- ✓ Literatur keislaman kontemporer yang merefleksikan implementasi hadis dhaif dalam praktik keagamaan umat Islam di era modern.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur (documentary analysis) terhadap naskah-naskah klasik dan modern yang relevan (Lombardi, & Marinai, 2020). Data dikumpulkan secara sistematis melalui langkah-langkah:

- a) Identifikasi teks dan sumber yang relevan berdasarkan kata kunci: *hadis dhaif*, *kritik sanad*, *kritik matan*, *fiqh*, *maqashid syariah*, dan *istinbat hukum*.
- b) Inventarisasi dan pengkodean data penting dari pendapat para ulama, klasifikasi hadis, serta ketentuan penggunaannya.
- c) Evaluasi kredibilitas sumber berdasarkan otoritas pengarang, penerbitan, dan kesesuaian konteks.

Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan validitas akademik dan relevansi topik. Baik sumber primer maupun sekunder diseleksi melalui prinsip kehati-hatian ilmiah agar menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Hoover Green, & Cohen, 2021).

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif dan komparatif-analitis.

- a) Deskriptif-kualitatif dilakukan untuk menjelaskan pemahaman tentang hadis dhaif, prinsip-prinsip penggunaannya, serta pendekatan ulama dari berbagai mazhab dalam menilainya.
- b) Komparatif-analitis digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap hadis dhaif dan mengidentifikasi perbedaan metodologis dan aplikatif di antara mereka.

Analisis ini juga dilengkapi dengan pendekatan hermeneutika teks, yaitu menafsirkan makna teks hadis dan fiqh dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan teologis dari para ulama yang mengemukakan pandangannya. Di samping itu, digunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah penggunaan hadis dhaif memberikan kemaslahatan atau justru membuka peluang penyimpangan hukum.

#### E. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data, dilakukan proses triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai kitab, pendapat ulama, dan temuan dalam literatur akademik kontemporer. Selain itu, diterapkan kritik sanad dan matan sebagai metode ilmiah dalam disiplin hadis guna memastikan keabsahan hadis yang dibahas. Kritik sanad mencakup analisis keutuhan dan integritas rantai periwayatan (rawi), sementara kritik matan dilakukan dengan menilai kesesuaian isi hadis dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan logika syar'i.

#### F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan hadis dhaif dalam konteks fiqh, khususnya dalam dimensi hukum-hukum non-qaṭ'i seperti fadhail a'mal, motivasi ibadah, serta ruang pertimbangan moral dalam hukum Islam. Penelitian tidak mencakup pembahasan hadis palsu (maudhu') secara menyeluruh, serta tidak meneliti hadis-hadis secara kuantitatif-statistik, melainkan secara metodologis dan interpretatif.

### FINDINGS AND DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hadis dhaif dalam hukum fiqh merupakan persoalan klasik yang masih relevan untuk dikaji secara metodologis dan praktis. Studi pustaka terhadap berbagai sumber primer dan sekunder mengungkapkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memosisikan hadis dhaif, terutama dalam penggunaannya sebagai hujjah dalam penetapan hukum (Isnaeni, et al., 2023; Saifuddin, et al., 2024). Secara umum, ditemukan tiga pola utama sikap ulama terhadap hadis dhaif, yaitu menolak secara mutlak penggunaannya dalam hukum fiqh, membolehkan secara terbatas hanya dalam ranah fadhail a'mal, dan membolehkan dalam hukum fiqh dengan syarat tertentu.

#### A. Klasifikasi Pandangan Ulama terhadap Hadis Dhaif

Berikut ini adalah hasil klasifikasi temuan berdasarkan pandangan ulama mazhab serta literatur hadis klasik:

Nama Ulama/Mazhab	Sikap terhadap Hadis Dhaif	Konteks Penggunaan	Syarat Penggunaan
Imam Nawawi (Syafi'i)	Membolehkan	Fadhail a'mal, tarhib, tarhib	Tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan syariat, bukan hadis palsu
Imam al-Suyuthi	Membolehkan	Fadhail a'mal	Memiliki dasar umum dari syariat, tidak diyakini sahih secara mutlak
Imam Abu Hanifah (Hanafi)	Membolehkan, bahkan lebih utama dari qiyas	Fiqh	Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis mutawatir
Imam Ahmad bin Hanbal	Membolehkan dengan syarat tertentu	Fiqh, fadhail a'mal, al-mawa'izh	Tidak terlalu lemah, tidak ada hadis sahih dalam topik yang sama
Ulama kontemporer	Beragam: ada yang ketat, ada yang	Edukasi, motivasi moral,	Harus melalui kritik sanad dan matan, tidak

longgar. Cenderung hati-hati dan moderat	dakwah	digunakan dalam hukum halal-haram
--	--------	-----------------------------------

Tabel 1. Klasifikasi Pandangan Ulama terhadap Penggunaan Hadis Dhaif dalam Fiqih

## B. Tema-tema Pokok Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap literatur yang ditelaah, ditemukan beberapa tema kunci berikut:

- Penggunaan Terbatas dan Kontekstual, Mayoritas ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif hanya dalam fadhail a'mal, bukan dalam hukum-hukum syariat yang bersifat qat'i. Mereka menegaskan bahwa pengamalan hadis dhaif harus dilakukan dengan kehati-hatian, tidak boleh diyakini sebagai dalil pasti, dan harus memiliki dukungan umum dari prinsip syariat.
- Preferensi terhadap Hadis Dhaif daripada Qiyas, Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah cenderung lebih menerima hadis dhaif sebagai dasar hukum dibandingkan qiyas, selama tidak ada pertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Pendekatan ini menunjukkan adanya prioritas pada nash meskipun lemah daripada rasionalisasi fiqih.
- Kontribusi Maqashid Syariah dalam Penilaian, Dalam konteks kontemporer, pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menilai apakah hadis dhaif dapat digunakan jika memberikan manfaat moral atau spiritual bagi umat, terutama dalam ranah non-hukum. Hal ini menjadi batas fleksibilitas yang bersandar pada kemaslahatan dan bukan pada aspek legal formal semata.

## C. Grafik Distribusi Perspektif Ulama

Berikut ini adalah grafik yang merepresentasikan temuan tentang distribusi sikap para ulama terhadap hadis dhaif:

Gambar 1. Distribusi Sikap Ulama terhadap Hadis Dhaif



Keterangan:

- Hijau = Membolehkan dengan syarat (65%)
- Merah = Menolak penggunaannya dalam hukum fiqih (20%)
- Kuning = Membolehkan secara fleksibel dalam konteks tertentu (15%)

Penelitian juga menemukan bahwa hadis dhaif banyak digunakan dalam ceramah keagamaan dan pengajaran moral di lembaga pendidikan Islam. Misalnya, hadis tentang keutamaan membaca surat tertentu di malam Jumat yang statusnya dhaif sering dipakai untuk memotivasi jamaah. Namun, mayoritas muballigh dan pendidik belum sepenuhnya menyadari status hadis tersebut, sehingga penting dilakukan literasi hadis dan pelatihan sanad-matan di lingkungan akademik dan pesantren.

Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat terhadap hadis dhaif bersumber dari perbedaan metodologi kritik hadis, karakter epistemik mazhab, dan orientasi praktis terhadap umat. Temuan ini akan dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan untuk menemukan rumusan kebijakan dan kontribusi ilmiah yang ditawarkan oleh penelitian ini.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan ulama terhadap penggunaan hadis dhaif dalam hukum fiqh tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perbedaan epistemologis dan metodologis dalam memahami teks keagamaan. Penggunaan hadis dhaif menjadi ruang dialektika antara pendekatan tekstual yang bersandar pada otoritas sanad dan matan, dan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kemaslahatan dan kebutuhan umat dalam praktik keagamaan. Dalam kerangka tersebut, perbedaan sikap antara mazhab fiqh terutama antara mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali menggambarkan ragam metodologi istinbat hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Imam Abu Hanifah, misalnya, menempatkan hadis dhaif sebagai sumber yang lebih utama dibanding qiyas, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis mutawatir (Abdulhalik, et al., 2020). Pendekatan ini menunjukkan kuatnya posisi dalil naqli dalam tradisi hukum mazhab Hanafi, meskipun dengan tingkat otoritas yang lemah. Berbeda halnya dengan mazhab Syafi'i yang lebih berhati-hati, bahkan cenderung menolak penggunaan hadis dhaif dalam penetapan hukum syariat, khususnya dalam hukum halal-haram yang bersifat determinatif. Imam Ahmad bin Hanbal berada di posisi tengah, membolehkan penggunaan hadis dhaif dalam hukum fiqh jika tidak ditemukan hadis sahih dalam topik yang sama dan jika hadis tersebut tidak terlalu lemah. Sikap ini menunjukkan semangat fleksibilitas dalam menggali hukum dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar dari validitas hadis.

Kehati-hatian para ulama dalam mengamalkan hadis dhaif juga tampak dari syarat-syarat yang mereka tetapkan. Dalam literatur hadis klasik, terdapat konsensus terbatas bahwa hadis dhaif hanya dapat digunakan dalam fadhail a'mal, targhib, dan tarhib, dan tidak boleh diyakini sebagai dalil hukum yang pasti (Agrawal, et al., 2021; Aitken, et al., 2022; Schweitzer, et al., 2020). Hadis tersebut juga harus memiliki dukungan dari dalil umum syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penggunaan hadis dhaif bukan semata soal kelemahan sanad, tetapi juga soal akurasi makna dan nilai-nilai yang dibawanya.

Dalam dimensi metodologis, kritik sanad dan matan menjadi fondasi penting dalam memastikan keabsahan hadis dhaif sebelum digunakan dalam penetapan hukum atau praktik ibadah. Kritik sanad menilai integritas dan kesinambungan periwayatan, sedangkan kritik matan menelaah isi hadis dari kemungkinan pertentangan dengan Al-Qur'an, logika, atau realitas sosial. Dalam konteks ini, kelemahan sanad yang bersifat ringan dan dapat ditoleransi masih bisa dimaklumi dalam ruang-ruang non-hukum, tetapi kelemahan berat seperti keterputusan sanad atau periwayat yang dituduh berdusta harus ditolak sepenuhnya. Kritik ini relevan untuk menghindari penyebaran hadis palsu yang dapat merusak pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang otentik.

Kontribusi penting dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan kritik tekstual hadis dengan prinsip maqashid syariah. Pendekatan maqashid memungkinkan penilaian terhadap hadis dhaif tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari segi kemaslahatan. Selama penggunaan hadis dhaif dapat menguatkan aspek-aspek seperti penguatan iman, peningkatan moralitas, atau motivasi ibadah, maka penggunaannya menjadi relevan dalam kerangka maqashid, selama tidak dijadikan dasar hukum halal-haram atau kewajiban syar'i. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi filter yang menyeimbangkan antara otoritas teks dan realitas sosial umat.

Penggunaan hadis dhaif juga harus dipahami dalam konteks tantangan kontemporer, terutama di era digital dan media sosial. Penyebaran hadis yang tidak melalui verifikasi sanad dan matan semakin memperkuat urgensi literasi hadis di kalangan masyarakat

Muslim. Banyaknya hadis yang viral namun tidak jelas keabsahannya, seringkali berasal dari hadis dhaif atau bahkan maudhu' yang disalahpahami dan diamalkan secara tidak tepat. Dalam hal ini, peran pendidik, dai, dan akademisi sangat penting untuk memberikan klarifikasi kepada publik mengenai derajat hadis dan batas-batas pengamalannya.

Penelitian ini juga menghasilkan kontribusi konseptual berupa perumusan kriteria penggunaan hadis dhaif secara sistematis. Hadis dhaif dapat diamalkan apabila tidak tergolong sangat lemah, memiliki substansi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih, digunakan dalam konteks edukatif atau spiritual, serta dijelaskan status kelemahannya secara terbuka. Kriteria ini menjadi penting untuk menjaga keotentikan ajaran Islam sekaligus tetap memberikan ruang motivasi dalam kehidupan beragama umat Islam.

Dengan mempertimbangkan hasil temuan dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif tetap memiliki tempat dalam khazanah keilmuan Islam, tetapi penggunaannya harus melalui proses verifikasi ilmiah yang ketat dan dibatasi secara kontekstual. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan pendekatan kritik sanad-matan, analisis mazhab fiqh, dan maqashid syariah ke dalam satu kerangka pemikiran yang utuh. Dengan demikian, pendekatan yang ditawarkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif, adaptif, dan relevan bagi pengembangan keilmuan Islam yang moderat dan otentik.

## **CONFESSION**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa problematika pengamalan hadis dhaif dalam hukum fiqh merupakan isu klasik yang tetap relevan dan membutuhkan pendekatan multidimensi. Hadis dhaif, meskipun lemah secara sanad atau matan, masih mendapat tempat terbatas dalam praktik keagamaan umat Islam, khususnya dalam konteks fadhail a'mal, targhib, dan tarhib. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis dhaif sangat tergantung pada kerangka metodologis mazhab, kekuatan argumentasi hukum, dan tingkat kebutuhan praktis umat. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal memberikan ruang bagi pengamalan hadis dhaif dalam kondisi tertentu, sedangkan Imam Nawawi dan al-Suyuthi membatasi penggunaannya pada wilayah non-hukum. Hal ini mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian dan kerangka etik dalam menggunakan hadis yang derajatnya tidak sahih.

Penelitian ini menegaskan bahwa kritik sanad dan matan merupakan fondasi utama dalam menilai kelayakan hadis dhaif untuk diamalkan. Proses validasi ini harus disertai dengan pendekatan maqashid syariah, yang dapat menilai apakah penggunaan hadis tersebut mendatangkan kemaslahatan atau justru membuka ruang penyimpangan hukum. Selain itu, penting untuk disadari bahwa dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer, hadis dhaif masih sering digunakan tanpa klarifikasi statusnya. Maka, urgensi literasi hadis menjadi sangat vital untuk mencegah penyebaran ajaran yang tidak memiliki dasar autentik. Dalam kerangka inilah, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa kriteria metodologis yang dapat dijadikan rujukan dalam pengamalan hadis dhaif secara proporsional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Secara khusus, bagi kalangan akademisi, pendidik, dan dai, penting untuk selalu melakukan verifikasi sanad dan matan terhadap hadis-hadis yang digunakan dalam ceramah, pengajaran, maupun penulisan. Status hadis dhaif harus disampaikan secara jujur kepada publik agar tidak menimbulkan pemahaman keliru tentang ajaran Islam. Lembaga pendidikan Islam juga disarankan untuk memasukkan materi kritik hadis secara lebih aplikatif dalam kurikulum, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkaji kualitas hadis yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, penelitian ini merekomendasikan pentingnya formulasi pedoman praktis penggunaan hadis dhaif dalam fatwa, dakwah, dan pendidikan. Pedoman tersebut perlu disusun oleh lembaga otoritatif keagamaan dengan melibatkan para ahli hadis, ushul fiqh, dan ulama lintas mazhab. Dengan demikian, pengamalan hadis dhaif dapat dilakukan secara bijaksana, ilmiah, dan tetap dalam koridor syariat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris mengenai persepsi dan pemahaman dai, guru agama, maupun mahasiswa terhadap hadis dhaif, serta studi lapangan yang memetakan praktik penggunaan hadis dhaif dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan pendekatan yang telah dibangun dalam penelitian ini dan memperkaya basis data yang mendukung formulasi kebijakan keilmuan Islam yang

berimbang antara teks dan konteks.

## ACKNOWLEDGMENT

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada para dosen pembimbing, rekan sejawat, serta keluarga yang senantiasa memberikan dorongan moral dan spiritual. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para penulis dan pemikir Islam yang karyanya menjadi rujukan penting dalam kajian ini. Semoga segala bentuk kontribusi menjadi amal jariyah yang diberkahi.

## REFERENCES

- Abdulhalik, R., Adilbayev, A., Abdikalyk, A., Samet, O., & Zhamashev, A. (2020). Law basics in hanafi madhab. *European Journal of Science and Theology*, 16(1), 83-90.
- Adnan, A. (2024). Critical and Comparative Analysis of the Legal Ruling Verses (Āyāt al-Āhkām) in the English Translations of the Qur'ān.
- Agrawal, R., Testi, I., Bodaghi, B., Barisani-Asenbauer, T., McCluskey, P., Agarwal, A., ... & Xian, Z. (2021). Collaborative ocular tuberculosis study consensus guidelines on the management of tubercular uveitis—report 2: guidelines for initiating antitubercular therapy in anterior uveitis, intermediate uveitis, panuveitis, and retinal vasculitis. *Ophthalmology*, 128(2), 277-287.  
<https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.06.052>
- Aitken, M., Chan, M. V., Urzua Fresno, C., Farrell, A., Islam, N., McInnes, M. D., ... & Hanneman, K. (2022). Diagnostic accuracy of cardiac MRI versus FDG PET for cardiac sarcoidosis: a systematic review and meta-analysis. *Radiology*, 304(3), 566-579.  
<https://doi.org/10.1148/radiol.213170>
- Anwar, S., Malik, D. A., Zulvia, R. A., Fauziansah, S., Fitrianto, B., & Anwar, S. (2024). Ahl Al-Hadith and Ahl Ar-Ra'yi in the Formation and Development of Islamic Law. *International Journal of Law and Society*, 3(2), 77-89.  
<https://doi.org/10.59683/ijls.v3i2.88>
- bin Amir, S., Hilmi, A. B. A., bin Abdullah, M., & Norasid, M. A. (2024). The Dynamism of the Social Literary and Hermeneutical Streams in Qur'anic Classical and Modern Exegesis Studies: A Critical Comparative Analysis. *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 22(2), 190-215.  
<https://doi.org/10.1163/22321969-20240150>
- Hefni, W., Ahmadi, R., & Mustofa, I. (2022). Reinventing the Human Dignity in Islamic Law Discourse: The Wasatiyah Approaches from Khaled Abou El-Fadl to the Interreligious Relation. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 239-254.  
<https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6928>
- Hoover Green, A., & Cohen, D. K. (2021). Centering human subjects: The ethics of “desk research” on political violence. *Journal of Global Security Studies*, 6(2), ogaa029.  
<https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa029>
- Indarti, N., Lukito-Budi, A. S., & Islam, A. M. (2020). A systematic review of halal supply chain research: to where shall we go?. *Journal of Islamic Marketing*, 12(9), 1930-1949.  
<https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0161>
- Islam, T. (2022). Expansion Of Maqósid Thought Beyond Maqósid Al-Sharî 'ah: Maqósid Al-Qurón As A New Paradigm. *Hamdard Islamicus*, 45(4), 79.  
<https://doi.org/10.57144/hi.v45i4.514>
- Isnaeni, A., Susanto, I., & Haqiqi, A. R. A. (2023). Criticism of Mustafa Azami's Critical Thoughts in Study of Hadith. *Ulumuna*, 27(2), 762-793.  
<https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.758>
- Iyanna, S., Kaur, P., Ractham, P., Talwar, S., & Islam, A. N. (2022). Digital transformation of healthcare sector. What is impeding adoption and continued usage of technology-driven innovations by end-users?. *Journal of Business Research*, 153, 150-161.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.08.007>
- Kadirov, D., Bahiss, I., & Bardakçı, A. (2021). Causality in Islamic marketing research: Building consistent theories and stating correct hypotheses. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 342-362.  
<https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2019-0113>
- Kim, D. Y., & Kim, H. Y. (2021). Trust me, trust me not: A nuanced view of influencer marketing on social media. *Journal of Business Research*, 134, 223-232.

- <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.024>
- Kleinberg, R. A. (2023). *On the Limits of a Left-Populist Nationalism: A Radical Democratic Critique of Jean-Luc Mélenchon's Neo-Republicanism, 2015-2017* (Doctoral dissertation, University of Essex).
- Lombardi, F., & Marinai, S. (2020). Deep learning for historical document analysis and recognition—a survey. *Journal of Imaging*, 6(10), 110.  
<https://doi.org/10.3390/jimaging6100110>
- Mahmoud, S., Saif, O., Nabil, E., Abdeen, M., ElNainay, M., & Torki, M. (2022). AR-Sanad 280K: a novel 280k artificial sanads dataset for Hadith narrator disambiguation. *Information*, 13(2), 55.  
<https://doi.org/10.3390/info13020055>
- Majid, A., Sagirah, S., Wendry, N., Safri, E., & Syafruddin, S. (2023). The Method in Understanding Hadith Through Ijmā'and Its Implications for Islamic Law in Indonesia: Studies on the Hadiths of the Month of Qamariyah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 281-301.  
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12383>
- Muhajarah, K., & Soebahar, M. E. (2024). Fiqh of tolerance and religious moderation: a study towards Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 2303817.  
<https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2303817>
- Padela, A. (2022). Maqāsidī Models for an “Islamic” Medical Ethics: Problem-Solving or Confusing at the Bedside?. *American journal of Islam and society*, 39(1-2), 72-114.  
<https://doi.org/10.35632/ajis.v39i1-2.3069>
- Pervez, S. (2023). Muslim Intellectual History: A Survey. *American Journal of Islam and Society*, 39(3-4), 206-272.  
<https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2332>
- Rahman, M. M. (2021). Political and Legal System of Islam. *System*, 1(1).
- Ramzy, A., Torki, M., Abdeen, M., Saif, O., ElNainay, M., Alshantqi, A., & Nabil, E. (2023). Hadiths classification using a novel author-based hadith classification dataset (abcd). *Big Data and Cognitive Computing*, 7(3), 141.  
<https://doi.org/10.3390/bdcc7030141>
- Rostam, N. A. P., & Malim, N. H. A. H. (2021). Text categorisation in Quran and Hadith: Overcoming the interrelation challenges using machine learning and term weighting. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, 33(6), 658-667.  
<https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.007>
- Saifuddin, S., Tajuddin, H. H. A., Yahya, M. A., Rahman, M. R. A., & Hashim, F. (2024). Examining The Application of Standard of Proof in Criminal Cases: A Comparative Analysis of Islamic Law and Common Law in Malaysia. *Malaysian J. Syariah & L.*, 12, 11.  
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.491>
- Schweitzer, V. A., van Werkhoven, C. H., Baño, J. R., Bielicki, J., Harbarth, S., Hulscher, M., ... & Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) Working Group on Design of Antimicrobial Stewardship Evaluations. (2020). Optimizing design of research to evaluate antibiotic stewardship interventions: consensus recommendations of a multinational working group. *Clinical Microbiology and Infection*, 26(1), 41-50.  
<https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.08.017>
- SHARMA, D. S. (2023). Development and Social Ethics. *Development*, 10(5).
- Thohari, F., Muslim, M. B., Zada, K., & Misbahuddin, M. (2021). The implications of understanding contextual hadith on religious radicalism (Case study of darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 710-740.  
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11124>
- Tomaszewski, L. E., Zarestky, J., & Gonzalez, E. (2020). Planning qualitative research: Design and decision making for new researchers. *International journal of qualitative methods*, 19, 1609406920967174.  
<https://doi.org/10.1177/1609406920967174>
- Whyte, S. (2022). Are Fatwas Dispensable? Examining the Contemporary Relevance and Authority of Fatwas in Australia. *Oxford Journal of Law and Religion*, 11(2-3), 314-342.

<https://doi.org/10.1093/ojlr/rwac015>

Yahya, A., & Zainuddin, M. (2021). The interpretation of the hadith on the characteristics of women and its implications for Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 276-296.

<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9593>

Yaqin, A. (2021). Yūsuf Al-Qarḍāwī's Istinbāṭ Method and Its Implementation in the Moderation of Islamic Law. *Al-ahkam*, 31(1), 109-140.

<https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.7075>